

PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Jalan Mahendradata, Lingkungan Roban, Kelurahan Bitra Gianyar, Telp. (0361) 4795819, Email: disporagianyar 17.@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN GIANYAR

NOMOR 953/E-21/HK/2020

TENTANG

PENETAPAN TATA TERTIB
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN GIANYAR

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN GIANYAR.

- Menimbang: a. bahwa bedasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun
 2012 tentang Pelayanan Publik perlu disusun langkahlangkah atispasinya untuk mendukung pelaksanaannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Tentang Penetapan Tata Tertib Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gianyar.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
 Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah
 Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
 Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
 Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
 Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undangundang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
- 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
- 8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan pada Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ganyar Nomor 5);

 Peraturan Bupati Gianyar Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gianyar (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2019 Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Menetapkan Tata Tertib Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Kabupaten Gianyar sebagaimana tercantum dalam Lampiran

keputusan ini.

KEDUA : Tata Tertib sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu

agar dapat digunakan sebagai landasan bekerja,

penyelenggaraan pelayanan dan komitmen dalam

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Gianyar.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar Pada tanggal 23 Juni 2020

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN GIANYAR,

ANAK AGUNG GEDE AGUNG

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 953/E-21/HK/2020
TENTANG PENETAPAN TATA TERTIB DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN GIANYAR

TATA TERTIB PETUGAS PELAYANAN PADA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN GIANYAR

- 1. MEMATUHI JAM KERJA PELAYANAN SEBAGAIMANA KETENTUAN YANG BERLAKU YAITU :
 - SENIN KAMIS: JAM 07.30 S/D 15.00 WITA
 - JUMAT: 06.30 S/D 14.00 WITA
 - JAM ISTIRAHAT : 12.00 S/D 13.00 WITA
- 2. BERPENAMPILAN RAPI, BERSIH DAN SOPAN
- 3. MENGGUNAKAN PAKAIAN KERJA LENGKAP (ATRIBUT DAN ID CARD) SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU
- 4. DILARANG MEROKOK DI RUANGAN KERJA
- 5. DILARANG BEKERJA SAMBIL MAKAN DAN MEMBAWA MAKANAN DI LINGKUNGAN KERJA
- 6. TIDAK MEMBUAT KERIBUTAN/KEGADUHAN ATAU PERBUATAN LAINNYA YANG DAPAT MENGGANGGU KETERTIBAN, KETENTRAMAN DAN KELANCARANAN PELAYANAN
- 7. MENJAGA KEBERSIHAN DAN KERAPIAN LINGKUNGAN KERJA
- 8. MENJAGA HUBUNGAN KERJA YANG HARMONIS DAN KERJASAMA YANG BAIK DALAM LINGKUNGAN KERJA
- 9. SENANTIASA MENGUPAYAKAN UNTUK MEMBERIKAN PELAYANAN PRIMA

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN-OLAHRAGA KABUPATEN GIANYAR,

ANAK AGUNG GEDE AGUNG